



PUTUSAN

Nomor 3305/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal semula di Pasarkemis Kabupaten Tangerang, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 3305/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 20 Juli



2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1991, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah nomor xxx/xxx/X/1991, tanggal 02 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak sebagai berikut:
 - a. Anak 1, laki-laki, usia 26 tahun; dan
 - b. Anak 2, laki-laki, usia 16 tahun;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi masih dapat diselesaikan dengan baik. Namun sekitar tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membangun mahligai rumah tangga;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - d. Tergugat kurang memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun awal Tahun 2018. Sejak saat itu Tergugat meninggalkan

Hal.2 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah untuk didaftar perceraianya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal.3 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



patut melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa, tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 27 Nopember 2018 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya, kecuali mencabut petitum huruf c ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 360312580871xxxx, tanggal 24.-04-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/07/X/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, tanggal 02 Oktober 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Penggugat;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, dan selama menikah tinggal bersama di Perumahan Bonana Permai dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sering terjadi perbedaan prinsip ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
 - bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, dan selama menikah tinggal bersama di Perumahan Bonana Permai dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
- bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal.6 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Oktober 1991 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya berjalan rukun,

Hal.7 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena sering terjadi perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2018 yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi dan Saksi (masin 2 (masing-masing adalah adik kandung dan tetangga Penggugat), yang

Hal.8 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sering terjadi perbedaan prinsip, yang puncaknya sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun bahkan sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف المزوج وكان الايذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Hal.10 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy., dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. DARWIN, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal.12 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ----		

Hal.13 dari 13 hal. Put. No : 3305/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.